



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WANDI SAPUTRA ALS BUJANG SUNGKIT BIN PARTO (ALM);**
2. Tempat lahir : Asam Jawa Labuhan Batu Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/03 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belangan Rt.03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17 RT. 46, Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WANDI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WANDI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga.) bulan**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik klip diduga narkotika jenis shabu (berat netto 0.08 gram).
 - 2 (dua) buah pirex kaca.
 - 2 (buah) pipet.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) lembar bungkus timah rokok.
 - 1 (satu) buah dompet kain warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa hidup merantau disini, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/45/KTKAL/06/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WANDI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Belalangan Rt. 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi ANDONG (belum tertangkap) dengan nomor 085247216933 dengan nama kontak ADE menggunakan HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa dengan nomor 085367005044 dengan tujuan memesan shabu sebanyak seperempi senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ANDONG sepakat untuk bertemu di Simpang Bades Dusun Belalangan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Bades untuk menemui ANDONG, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ANDONG kemudian ANDONG langsung menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik shabu yang Terdakwa pesan. setelah transaksi Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di sekitar Simbang Bandes Dusun Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memakai shabu tersebut dan sisanya Terdakwa kemas kembali. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa meletakkan shabu tersebut di selipan kursi di ruang tamu lalu Terdakwa duduk menyolder speaker aktif hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat menggedor rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUYONO Als YONO Bin SIDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan alat hisap shabu di dekat kursi ruang tamu, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di temukan diselipan kursi ruang tamu, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan shabu ke ANDONG yaitu pada pertengahan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pesan dengan memberi uang muka ke ANDONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bayar setelah mendapat upah memanen sawit. Pada saat itu setelah mendapatkan shabu Terdakwa kemudian membawa shabu tersebut ke kebun sawit tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan ANDI (belum tertangkap), kemudian ANDI membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ANDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sama ANDI menggunakan shabu di kebun sawit. Sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa membayar utang shabu ke ANDONG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa juga menghubungi ANDONG dan memesan shabu sebanyak setengah ji yang mana Terdakwa memberi uang muka ke ANDONG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa lunasi setelah pekerjaan memanen sawit selesai.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0929 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yaitu alex Sander, S.Farm, Apt., M.H, bahwa terhadap Sediaan Contoh : NP SHABU, Kondisi Contoh : Berat sampel yang diterima BPOM (bruto : 0,03 gram, netto : 0,03

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) an. Terdakwa WANI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm) dengan kesimpulan :

Sampel Positif /Terdeteksi Methamphetamine.

Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 044/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, telah melakukan penimbangan :

Jumlah total keseluruhan narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,23 gram bruto dikurangi berat plastik 0,15 gram. Sehingga berat bersih narkotika jenis shabu yaitu 0,08 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WANDI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Belalangan Rt. 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menghubungi ANDONG (belum tertangkap) dengan nomor 085247216933 dengan nama kontak ADE menggunakan HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa dengan nomor 085367005044 dengan tujuan memesan shabu sebanyak seperempai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan ANDONG sepakat untuk bertemu di Simpang Bades Dusun Belalangan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Bades untuk menemui ANDONG, setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDONG kemudian ANDONG langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik shabu yang Terdakwa pesan. setelah transaksi Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di sekitar Simbang Bandes Dusun Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memakai shabu tersebut dan sisanya Terdakwa kemas kembali. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa meletakkan shabu tersebut di selipan kursi di ruang tamu lalu Terdakwa duduk menyolder speaker aktif hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat menggedor rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SUYONO Als YONO Bin SIDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan alat hisap shabu di dekat kursi ruang tamu, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di temukan diselipan kursi ruang tamu, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu.

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan shabu ke ANDONG yaitu pada pertengahan Januari 2023 sebanyak 1 (satu) ji seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa pesan dengan memberi uang muka ke ANDONG senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bayar setelah mendapat upah memanen sawit. Pada saat itu setelah mendapatkan shabu Terdakwa kemudian membawa shabu tersebut ke kebun sawit tempat Terdakwa bekerja dan bertemu dengan ANDI (belum tertangkap), kemudian ANDI membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu ANDI memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama sama ANDI menggunakan shabu di kebun sawit. Sekira 5 (lima) hari kemudian Terdakwa membayar utang shabu ke ANDONG Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa juga menghubungi ANDONG dan memesan shabu sebanyak setengah ji yang mana Terdakwa memberi uang muka ke ANDONG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa lunasi setelah pekerjaan memanen sawit selesai.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.5A.5A1.02.23.0929 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yaitu alex Sander, S.Farm, Apt., M.H, bahwa terhadap Sediaan Contoh : NP SHABU, Kondisi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh : Berat sampel yang diterima BPOM (bruto : 0,03 gram, netto : 0,03 gram) an. Terdakwa WANI SAPUTRA Als BUJANG SUNGKIT Bin PARTO (Alm) dengan kesimpulan :

Sampel Positif /Terdeteksi Methamphetamine.

Bahwa Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 044/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023, telah melakukan penimbangan :

Jumlah total keseluruhan narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,23 gram bruto dikurangi berat plastik 0,15 gram. Sehingga berat bersih narkotika jenis shabu yaitu 0,08 gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Junaidi Alias Rahmat Bin Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 01.00 Wib di Dusun Belalangan RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Wandi Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto;
- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika jenis shabu di Wilayah Lubuk Bernai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Setelah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi nama terduga pelaku atas nama Wandi Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 pukul 01.00 WIB, saksi dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam bungkus timah rokok dalam selipan kursi dan 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun saat digeledah rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan disamping kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi sebagai pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa darimana, Terdakwa menjawab membeli dari saudara Andong melalui handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba tersebut sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah membeli dari Andong paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan dan memeriksa ke samping rumah Terdakwa ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa banyak ditemukan plastik klip bekas pakai yang ada tanda harga perpaketnya dengan tanda bekas guntingan pada plastik klip;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara Andong karena Terdakwa juga bekerja dengan saudara Andong sebagai buruh panen dan Terdakwa menjual secara langsung kepada kawan kerjanya;
- Bahwa Terdakwa beli dari saudara Andong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat diperiksa Handphone Terdakwa sudah bersih tidak ada riwayat percakapan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku paling besar membeli dari saudara Andong sebanyak 1 (satu) Gram/Jie;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan digunakan Terdakwa untuk sehari-hari dan membayar utang ke saudara Andong;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membayar setengah dulu shabu tersebut dan saat akan pulang kerja Terdakwa melunasi kepada saudara Andong;
- Bahwa ciri-ciri plastik klip tandanya harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) memiliki tanda potongan guntingya miring sedangkan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberi tanda bentuk guntingan huruf V;
- Bahwa dari plastik bekas pakai yang ditemukan banyak paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa hanya membeli dari saudara Andong saja;
- Bahwa yang ditemukan saat penggerebekan adalah sisa dari paket harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya dimana untuk handphone digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu dari Andong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Raihan Als Raihan Bin Basid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian pada Hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, pukul 01.00 Wib di Dusun Belalangan RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi hingga Terdakwa ditangkap yakni awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika jenis shabu di Wilayah Lubuk Bernai pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023. Setelah melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, saksi mendapatkan informasi nama terduga pelaku atas nama Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto lalu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 01.00 WIB, saksi dan anggota Resnarkoba lainnya melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam bungkus timah rokok dalam selipan kursi dan 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti namun saat digeledah rumah yang ditempati Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan disamping kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi sebagai pengedar narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat ditanyakan narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa darimana, Terdakwa menjawab membeli dari saudara Andong melalui handphone;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika tersebut sebagian untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan tersebut senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui pernah membeli dari Andong paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan dan memeriksa ke samping rumah Terdakwa ditemukan dibawah jendela kamar Terdakwa banyak ditemukan plastik klip bekas pakai yang ada tanda harga perpaketnya dengan tanda bekas guntingan pada plastik klip;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari saudara Andong karena Terdakwa juga bekerja dengan saudara Andong sebagai buruh panen dan Terdakwa pernah menjual secara langsung kepada kawan kerjanya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli dari saudara Andong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat diperiksa Handphone Terdakwa sudah bersih tidak ada riwayat percakapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku paling besar membeli dari saudara Andong sebanyak 1 (satu) Gram/Jie;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan digunakan Terdakwa untuk sehari-hari dan membayar utang ke saudara Andong;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membayar setengah dulu shabu tersebut dan saat akan pulang kerja Terdakwa melunasi kepada saudara Andong;
- Bahwa ciri-ciri plastik klip tandanya harga Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) memiliki tanda potongan guntingya miring sedangkan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberi tanda bentuk guntingan huruf V;
- Bahwa dari plastik bekas pakai yang ditemukan banyak paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa hanya membeli dari saudara Andong saja;
- Bahwa yang ditemukan saat penggerebekan adalah sisa dari paket harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya dimana untuk handphone digunakan untuk memesan narkoba jenis shabu dari Andong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Suyono Als Yono Bin Sidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga saksi dan tidak hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 01.00 Wib di sebuah rumah Jalan Dusun Belalangan RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas penangkapan Terdakwa;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi, sebagai Kadus di tempat Terdakwa, dijemput oleh Ketua RT.8 pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Pukul 01.00 WIB untuk datang ke rumah Terdakwa menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa. Saat saksi sampai, Terdakwa sudah diamankan oleh Pihak dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) tahun menjadi warga saksi;
- Bahwa rumah tersebut adalah milik saudara Sudarmin (Alm). Terdakwa menempati rumah tersebut karena warga iba melihat Terdakwa hidup sebatang kara dan Terdakwa terlihat baik maka kemudian Terdakwa disuruh menempati rumah tersebut. Disamping itu, Terdakwa juga pintar memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat terkejut dan tidak menyangka Terdakwa adalah Target operasi narkoba;
- Bahwa saksi hanya mengetahui latar belakang Terdakwa sebagai orang yang pintar memperbaiki sepeda motor dan buruh panen sawit saja;
- Bahwa saksi tidak melihat saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Terdakwa sekitar 450 meter;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya dan setahu saksi untuk HP Oppo warna hitam tersebut adalah milik warga saksi bernama Devi Susanti yang dikredit oleh Terdakwa dan pembayarannya belum lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 044/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit (Alm) Parto dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,23 gram brutto, dikurangi berat plastik 0,15 gram netto, sehingga berat bersih total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A adalah 0,08 gram netto, disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu guna uji lab BPOM diberi huruf S

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 gram netto, sehingga sida yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,05 gram netto;

2. Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0929 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 28 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara kejahatan yang dilakukan terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 01.00 Wib di Dusun Belalangan RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu ada yang mengedor pintu rumah ternyata anggota Kepolisian dan Ketua RT 03 serta perangkat Dusun Pelalangan langsung mengamankan terdakwa, kemudian terdakwa dan rumah digeledah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan alat hisap di selipan kursi tempat duduk terdakwa, 1 (satu) unit HP merk opp warna biru di dekat kursi ruang tamu, dan 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan dibawah kursi ruang tamu, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa rumah tersebut milik pak Darmin dan Terdakwa menumpang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah tersebut ± 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Andong;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Andong dengan nomor 085247216933 dengan nama kontak Ade menggunakan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa dengan nomor 085367005044 dengan tujuan memesan shabu sebanyak seperempi senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Andong sepakat untuk bertemu di Simpang Bades Dusun Belalangan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian Terdakwa pergi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Simpang Bandes untuk menemui Andong. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andong kemudian Andong langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik shabu yang Terdakwa pesan. Setelah transaksi, Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di sekitar Simpang Bandes Dusun Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memakai shabu tersebut dan sisanya Terdakwa kemas kembali. Sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa meletakkan shabu tersebut di selipan kursi di ruang tamu lalu Terdakwa duduk menyolder speaker aktif hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat menggedor rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan alat hisap shabu di dekat kursi ruang tamu, 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di temukan diselipan kursi ruang tamu, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali beli sabu dari saudara Andong;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli sabu dari saudara Andong sebanyak 1 (satu) Gram/Jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa bagi sebanyak 20 (dua puluh) paket, sedangkan yang kedua sebanyak $\frac{1}{2}$ gram/Jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bagi sebanyak 10 (sepuluh) paket, dan terakhir membeli dengan saudara Andong sebanyak Seperempis seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada membaginya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk Terdakwa sendiri, namun Terdakwa juga pernah menjualnya satu kali kepada rekan kerja Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saudara Andong sebagai buruh panen;
- Bahwa plastik klip tersebut yang ditemukan dibawah jendela adalah plastik bekas makai milik Terdakwa;
- Bahwa bekas guntingan tersebut bukan tanda paket harga berapa hanya guntingan biasa saja untuk memudahkan Terdakwa membagi paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Oppo tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan menelpon saudara Andong karena jarang Terdakwa bawa. Terdakwa sering membawa Hp kecil (HP Nokia) untuk menelpon saudara Andong hanya saja saat ditangkap kartu telpon Terdakwa pindahkan ke Hp Oppo karena baterai Hp kecil habis;
- Bahwa Handphone Oppo tersebut, Terdakwa beli secara kredit dengan saudarai Susanti dan belum lunas baru bayar 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa memakai shabu karena Terdakwa diberi gratis oleh saudara Andong. Setelah itu, Terdakwa baru membeli dari saudara Andong;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi masih mengenalinya
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu tersebut dari saudara Andong setelah janji bertemu di simpang Bendas;
- Bahwa Terdakwa memecah shabu sebanyak 1 (satu) gram/jie tersebut menjadi sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil untuk terdakwa pakai selama 2 (dua) bulanan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik klip diduga narkotika jenis shabu;
2. 2 (dua) buah pirex kaca;
3. 2 (dua) buah pipet;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) lembar bungkus timah rokok;
6. 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;
8. 1 (satu) buah dompet kain warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Belalangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika jenis shabu di Wilayah Lubuk Bernai. Setelah melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, Pihak Kepolisian baru mendapatkan informasi bahwa nama terduga pelaku atas nama Wandi Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 pukul 01.00 WIB, Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam bungkus timah rokok dan alat hisap dalam selipan kursi dan 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga shabu tersebut dari Andong dengan cara Terdakwa menghubungi Andong dengan nomor 085247216933 dengan nama kontak Ade menggunakan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa dengan nomor 085367005044 dengan tujuan memesan shabu sebanyak seperempai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Andong sepakat untuk bertemu di Simpang Bandes Dusun Belalangan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Bandes untuk menemui Andong. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andong kemudian Andong langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik shabu yang Terdakwa pesan. Setelah transaksi, Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di sekitar Simpang Bandes Dusun Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memakai shabu tersebut dan sisanya Terdakwa kemas kembali. Sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa meletakkan shabu tersebut di selipan kursi di ruang tamu lalu Terdakwa duduk menyolder speaker aktif hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat menggedor rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti salah satunya narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 044/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkoba shabu yang disita dari tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit (Alm) Parto dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,23 gram brutto, dikurangi berat plastik 0,15 gram netto, sehingga berat bersih total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A adalah 0,08 gram netto, disisihkan sedikit yang diduga narkoba jenis shabu guna uji lab BPOM diberi huruf S 0,03 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,05 gram netto;
- Bahwa Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0929 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 28 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto berupa amplop coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke personen*) pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan orang yang bernama Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin Parto (Alm) sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa di Dusun Belalangan RT 03 Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada peredaran Narkotika jenis shabu di Wilayah Lubuk Bernai. Setelah melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 20.00 WIB, Pihak Kepolisian baru mendapatkan informasi bahwa nama terduga pelaku atas nama Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto. Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 01.00 WIB, Pihak Kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam bungkus timah rokok dan alat hisap dalam selipan kursi dan 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang berisikan beberapa plastik klip kosong yang ditemukan di bawah kursi ruang tamu kemudian terdakwa diamankan ke Polres Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan surat Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 044/10776.00/2023 tanggal 23 Februari 2023 didapatkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga berupa narkotika shabu yang disita dari tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit (Alm) Parto dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,23 gram brutto, dikurangi berat plastik 0,15 gram netto, sehingga berat bersih total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A adalah 0,08 gram netto, disisihkan sedikit yang diduga narkotika jenis shabu guna uji lab BPOM diberi huruf S 0,03 gram netto, sehingga sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat timbangan 0,05 gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berdasarkan surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.02.23.0929 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 28 Februari 2023 diperoleh kesimpulan terhadap contoh yang diterima di Lab atas nama Tersangka Wandu Saputra Als Bujang Sungkit Bin (Alm) Parto berupa amlop

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat bersegel sudah dirobek berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Andong dengan cara Terdakwa menghubungi Andong dengan nomor 085247216933 dengan nama kontak Ade menggunakan HP merk Oppo warna biru milik Terdakwa dengan nomor 085367005044 dengan tujuan memesan shabu sebanyak seperempai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Andong sepakat untuk bertemu di Simpang Bandes Dusun Belalangan Desa Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Bandes untuk menemui Andong. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andong kemudian Andong langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik shabu yang Terdakwa pesan. Setelah transaksi, Terdakwa langsung pergi ke kebun sawit di sekitar Simpang Bandes Dusun Lubuk Bernai Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memakai shabu tersebut dan sisanya Terdakwa kemas kembali. Sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa meletakkan shabu tersebut di selipan kursi di ruang tamu lalu Terdakwa duduk menyolder speaker aktif hingga pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat menggedor rumah Terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti salah satunya narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu tersebut telah dibeli oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kepemilikan atas narkotika

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut telah beralih kepada Terdakwa dan oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan berada di selipan kursi di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kaitannya dengan narkoba jenis shabu sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka narkoba tersebut telah diperoleh dan dimiliki Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta usaha preventif bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik klip narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah pirex kaca, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar bungkus timah rokok, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam, oleh karena berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut ada pada Terdakwa karena membeli dengan cara mengangsur kepada orang lain namun belum lunas dan tidak dilakukan pembayaran angsuran lagi oleh Terdakwa,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi Saputra Als Bujang Sungkit Bin Parto (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi plastik klip narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bungkus timah rokok;
- 1 (satu) buah dompet kain warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Hp Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 04 Agustus 2023, oleh kami, Dewi Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Richa Septiawan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Muhammad Nendri Adiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Richa Septiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)